

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2006

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI BAGIAN PENGELOLA
ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN /KOTA SE- PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat di daerah , diperlukan suatu wadah /wahana yang efektif untuk menampung masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa wadah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diharapkan mampu mengolah permasalahan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota dapat menjadi acuan dalam penetapan kebijakan pemerintah serta mampu menyatukan persepsi tentang sistem pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan sehingga tercipta sistem pelaksanaan pembangunan yang terkendali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Komunikasi Bagian Pengelola Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten /Kota se- Propinsi Sulawesi Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOMUNIKASI BAGIAN PENGELOLA ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA SE PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Walikota di Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Tim Koordinasi Propinsi adalah Tim Koordinasi pelaksana pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah Tim Koordinasi Pelaksana Pembangunan Kabupaten/Kota se-Propinsi Sulawesi Tengah.
10. Forum Komunikasi adalah suatu wadah yang dapat memberikan informasi atau pendapat untuk disepakati dalam rangka untuk mencapai tujuan Pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah
11. Pembinaan adalah upayah yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

12. Pengawasan adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Biro Ekonomi dan Pembangunan adalah Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Tujuan Forum Komunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peranan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pengawasan pembangunan pemerintahan Daerah.
- b. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kebijakan di bidang pembangunan Daerah.
- c. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka pengelolaan sistem administrasi pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten /Kota .

Pasal 3

Sasaran Forum Komunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengakodindir pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Kota melalui mekanisme pengelolaan administrasi yang terkendali .
- b. Menjaring informasi permasalahan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota agar tercipta tatanan pengelolaan sistem administrasi pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna .
- c. Mengupayakan kebersamaan dan keterpaduan dalam menciptakan sinergitas pengelolaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota melalui pertukaran informasi pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah .

Pasal 4

Kegiatan Forum Komunikasi ini diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali se tahun .

Pasal 5

- (1) Kegiatan Forum Komunikasi dilaksanakan secara bergilir di setiap daerah Kabupaten /Kota berdasarkan hasil kesepakatan bersama.
- (2) Penetapan daerah tempat pelaksanaan didasarkan atas usul peserta

Forum Komunikasi dan disepakati bersama berdasarkan pertimbangan yang adil dan bijaksana dan/atau permintaan daerah yang bersangkutan.

- (3) Daerah tempat pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hasilnya disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah dan Tim Koordinasi Propinsi.

Pasal 6

- (1) Sebelum pelaksanaan Forum Komunikasi, diadakakan pertemuan persiapan yang dikoordinir oleh Tim Koordinasi Propinsi.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membahas sekaligus menetapkan hal-hal yang dianggap penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Forum Komunikasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan dana untuk mengikuti penyelenggaraan Forum Komunikasi setiap tahun.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai penyelenggara, menyediakan dana untuk penyelenggaraan Forum Komunikasi.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Forum Komunikasi Tingkat Propinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pelaksana Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Forum Komunikasi.
 - b. Memberi saran tindak kepada Gubernur atas setiap hasil evaluasi pelaksanaan Forum Komunikasi.

- c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring kegiatan pembangunan di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi.
- e. Melakukan bimbingan teknis dalam pengelolaan sistem administrasi pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Tim koordinasi bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2) Tim Pelaksanaan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Forum Komunikasi.
- b. Menindaklanjuti hasil Forum Komunikasi.
- c. Menyusun serta menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan yang didanai dari APBD, APBN maupun dari sumber dana lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap triwulan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait.
- d. Melakukan pembinaan, monitoring, pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD, APBN, serta kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana lainnya di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- e. Mencarikan solusi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Daerah masing-masing.
- f. Melakukan evaluasi tahunan tentang pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD Kabupaten/Kota.
- g. melakukan penelitian dan penilaian kembali tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kaitan dengan Peraturan dan Perundang-undangan serta kepentingan masyarakat.
- h. Mengajukan saran pertimbangan kepada Gubernur melalui tim koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan/program di bidang pembangunan.
- i. Tim pelaksanaan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Oktober 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd+Cap

HB. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 6 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

Ttd+Cap

GUMYADI

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006
NOMOR: 18

